

**MALADMINISTRASI DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM  
BUPATI ATAS PEMECATAN TENAGA KESEHATAN  
DI KABUPATEN OGAN ILIR**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensif  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Kekhususan/Bagian Hukum Administrasi Negara  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**ADJI RANULING**

**02011381722365**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA  
2021**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : ADJI RANULING  
NIM : 02011381722365  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
PROGRAM KEKHUSUSAN/BAGIAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

**JUDUL :**  
**MALADMINISTRASI DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM  
BUPATI ATAS PEMECATAN TENAGA KESEHATAN  
DI KABUPATEN OGAN ILIR**

Telah Diuji dan Lulus Ujian Komprehensif pada Tanggal 22 September 2021  
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Indralaya, September 2021

Menyetujui:

**Pembimbing Utama,**

  
**Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum**  
NIP. 198109272008012013

**Pembimbing Pembantu,**

  
**H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.**  
NIP. 196405301989031002

Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**



  
**Dr. Febrina, S.H., M.S.**  
NIP. 19620131198903001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Adji Ranuling  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381722365  
Tempat/ Tanggal Lahir : Prabumulih/ 07 November 1999  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2021  
Yang menyatakan  
  
Adji Ranuling  
NIM 02011381722365



## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“SETIAP MASALAH PASTI ADA JALAN KELUARNYA”**

**“SETIAP PERISTIWA PASTI ADA HIKMAHNYA”**

**Skripsi ini kupersembahkan kepada:**

- 1) Kedua orangtuaku tercinta;**
- 2) Kakak dan adikku tersayang;**
- 3) Seluruh teman-teman seperjuangan;**
- 4) Para Dosen dan Pegawai FH Unsri ;**
- 5) Almamaterku.**

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **Maladministrasi dan Tanggung Jawab Hukum Bupati Atas Pemecatan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Ogan Ilir**. Penulisan Skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat yang berkaitan dengan kasus tersebut.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Ibu Dr. Iza Rumesten RS S.H M.Hum sebagai Kepala Bagian Hukum Administrasi Negara dan Dosen pembimbing utama dan Bapak H. Ahmaturahman S.H M.H sebagai Dosen pembimbing pembantu yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam hal penulisan skripsi. Penulis menyadari, skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Aamiin Allahumma Aamiin. Wasalamu'alaikum Wr.Wb.

Indralaya, September 2021  
Penulis

Adji Ranuling  
NIM 02011381722365

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah meluangkan waktu, memberikan tenaga, semangat dan pikirannya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Dr. Iza Rumesten Rs S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selaku dosen pembimbing utama dalam penulisan skripsi ini, terima kasih telah meluangkan waktu ditengah padatnya kesibukan beliau miliki untuk tetap memberikan bimbingan, arahan, masukan tentang perbaikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik
6. Bapak H. Ahmaturrahman, S.H., M.H., selaku pembimbing pembantu penulis dalam menyusun skripsi ini, terima kasih telah meluangkan waktu ditengah kesibukan yang beliau miliki untuk tetap memberikan bimbingan, arahan, masukan tentang perbaikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

7. Ibu Sri Handayani S.H M, Hum, selaku pembimbing akademik penulis yang telah memberikan bimbingan dengan memberikan arahan mengenai kepentingan akademik penulis dari semester awal hingga akhir ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis sehingga akan menjadi bekal bagi penulis di kemudian hari.
9. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan.
10. Kedua Orang Tua ku, Bapak Ansori dan Ibu Fatimah, terima kasih atas kasih sayang yang telah diberikan selama ini beserta nasehat, dukungan, doa dan cinta yang sangat berarti dalam segala aspek kehidupanku. Terima kasih atas kerja kerasmu selama ini demi cita-cita anakmu.
11. Adik Saya Rahmat Syawal, Muhammad Rasya Aditya, Qodri Ramadhan yang amat sangat ku sayangi, terimakasih atas dukungannya dan semoga kita menjadi anak yang dapat membanggakan dan membahagiakan orang tua.
12. Kgs Ilham Akbar S.H selaku Ketua Umum Cakrawala Perjuangan Indonesia yang telah memberikan masukan dan arahan terhadap kepenulisan skripsi penulis.
13. Muhammad Rizki Javier rekan satu kosan selama proses perkuliahan di kampus Indralaya yang memberikan dukungan dan fasilitas tempat selama proses perkuliahan.

14. Berry Wahyu Pratama S.H, Maznil Rifaat S.H, Hilal Halid, dan Halil Halid yang telah memfasilitasi tempat untuk menginap terhadap penulis selama proses kepenulisan Skripsi.
15. Rekan-rekan LDF Ramah Fh Unsri, Agung, Aldhie, Berry, Bintang, Evan, Ferial, Hendy, Sayf, Thorik, Wira, Wafi, Wak Robin yang telah memberikan mewarnai kehidupan selama proses perkuliahan di kampus.
16. Meriza Wulantika S.E sebagai perempuan yang selalu memberikan semangat dukungan ataupun motivasi terhadap penulis dalam proses mengerjakan skripsi.
17. Unit Kegiatan Mahasiswa LDK Nadwah dan Unit Kegiatan Khusus KSR PMI UNSRI yang telah menyediakan fasilitas tempat terhadap penulis dalam proses ujian seminar proposal dan ujian komprehensif sehingga penulis dapat melaksanakan ujian tersebut dengan lancar.
18. Organisasi DPM KM UNSRI, KMP UNSRI, AMAL-PROF-HUKUM, dan DPP Cakrawala Perjuangan Indonesia yang terdapat orang-orang yang hebat didalamnya, tempat penulis berproses dalam organisasi, terimakasih atas ilmu dan pengalaman yang telah diberikan terhadap penulis selama ini.
19. Teman-teman program kekhususan Hukum Administrasi Negara FH UNSRI Angkatan 2017.
20. Teman-teman kelas F Praktik Latihan Kemahiran Hukum (PLKH) FH UNSRI Tahun 2020.
21. Teman-teman tim Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020.

22. Seluruh Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2017.

23. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekhilafan didalamnya. semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkannya.

Indralaya, September 2021  
Penulis,



Adji Ranuling  
NIM. 02011381722365

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>ABSTRAK</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Teori.....	12
1. Teori Negara Hukum.....	13
2. Teori Maladministrasi.....	14
3. Teori Good Goovernace.....	15
4. Teori Pembuktian.....	17
5. Teori Tanggung Jawab Hukum.....	19
F. Metode Penelitian.....	20
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	27
A. Keputusan Tata Usaha Negara.....	27
1) Istilah Keputusan Tata Usaha Negara.....	27
2) Unsur-Unsur Keputusan Tata Usaha Negara.....	28
3) Jenis Keputusan Tata Usaha Negara.....	29
B. Maladministrasi.....	31
1) Definisi Maladministrasi.....	31

2) Bentuk-Bentuk Maladministrasi.....	33
C) Pemutusan Hubungan Kerja.....	38
1) Definisi Pemutusan Hubungan Kerja.....	38
2) Jenis-Jenis Pemutusan Hubungan Kerja.....	39
3) Prosedur pemutusan hubungan kerja.....	43
4) Larangan pemutusan hubungan kerja.....	45
D) Kewenangan Kepala Daerah.....	47
1) Pengertian Kepala Daerah.....	47
2) Pelaksanaan Kepala Daerah.....	47
3) Sumber Kewenangan Kepala Daerah.....	48
4) Kewenangan Kepala Daerah.....	51
E) Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah.....	54
1) Definisi Tanggung Jawab Hukum.....	54
2) Pertanggungjawaban Pemerintah Menurut Perspektif .....	55
Hukum Administrasi Negara.....	55
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>61</b>
<b>A) Maladministrasi Bupati Ogan Ilir dalam pemecatan 109 tenaga kesehatan di Kabupaten Ogan Ilir.....</b>	<b>61</b>
1. Kasus Posisi.....	62
2. Analisis Kasus.....	64
<b>2) Tanggung jawab hukum Bupati Ogan Ilir dalam kasus Maladministrasi pemecatan 109 Tenaga Kesehatan Di Kabupaten Ogan Ilir.....</b>	<b>77</b>
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	87

## ABSTRAK

### ABSTRAK

Penulisan skripsi yang berjudul maladministrasi dan tanggung jawab hukum Bupati atas pemecatan tenaga kesehatan di Kabupaten Ogan Ilir ini dilatar belakangi oleh adanya kasus maladministrasi pemecatan 109 tenaga kesehatan oleh Bupati Ogan Ilir pada tanggal 20 Mei 2020 di Kabupaten Ogan Ilir yang beritanya viral diperbincangkan secara nasional. Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi : 1. Apakah Bupati melakukan tindakan maladministrasi dalam hal melakukan pemecatan terhadap 109 tenaga kesehatan di Kabupaten Ogan Ilir. 2. Bagaimana tanggung jawab hukum Bupati dalam kasus maladministrasi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan analisis (*Analytical Approach*). Hasil pembahasan dari penelitian ini menyimpulkan bahwa : 1. Tindakan Bupati Ogan Ilir dalam hal melakukan pemecatan 109 tenaga kesehatan merupakan tindakan maladministrasi sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, tindakan maladministrasi yang dilakukan Bupati Ogan Ilir dalam kasus tersebut, yaitu berupa penyalahgunaan wewenang dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. 2. Tanggung jawab hukum Bupati Ogan Ilir berdasarkan saran rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia yaitu Membatalkan SK 191/KEP/RSUD/2020, Mengembalikan kedudukan tenaga kesehatan yang berstatus honorer dan tenaga kerja sukarela, dan Mengevaluasi kinerja direktur RSUD Ogan Ilir. Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia ketika tidak dijalankan maka mendapatkan sanksi pembinaan oleh Kementerian Dalam Negeri Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 351 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

**Kata Kunci : Keputusan Tata Usaha Negara, Maladministrasi, Tanggung Jawab Hukum**

Pembimbing Utama,

Indralaya, September 2021

Pembimbing Pembantu,



**Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.**  
NIP. 198109272008012013



**H. Ahmaturrahman, S.H. M.H.**  
NIP. 196405301989031002

**Ketua Bagian**  
**Hukum Administrasi Negara,**



**Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19810927209272008012013

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pelayanan publik merupakan hak mendasar bagi warga negara yang wajib dipenuhi negara ataupun penyelenggara pemerintahan. Hal tersebut dilaksanakan karena pelayanan publik merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kewajiban suatu negara untuk memberikan kesejahteraan kepada warga negara. Pelayanan publik bukan sekedar menyiapkan regulasi bagi berjalannya sebuah birokrasi untuk mengugurkan kewajiban suatu negara namun pelayanan publik memberikan substansi dasar untuk terbentuk keadilan sosial.<sup>1</sup>

Perubahan reformasi secara terus menerus dilakukan untuk menuntaskan oknum terkait. Reformasi sendiri salah satu target utama dalam memberikan perbaikan kualitas agar tidak terjadinya maladministrasi, sehingga dalam sistem pemerintahan sering disebut dengan istilah maladministrasi.<sup>2</sup> Setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum ataupun pemerintah. Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah wajib memiliki tujuan memberikan pemerintahan yang baik, efisien, ataupun bersih guna mewujudkan suatu kesejahteraan bagi masyarakat, namun dalam praktek di lapangan penyelenggaraan pemerintahan ataupun di bidang pelayanan publik masih banyak ditemukan kasus penyimpangan seperti kasus maladmisnistrasi.

---

<sup>1</sup>Hesti Puspita, Khalikussabir, dan Luthfi J.Kurniawan, 2011, *Filosofi Pelayanan Publik*, Setara Pers, Malang. hlm. 179.

<sup>2</sup>Djumara Noorsyamsa, 2009, *Standar Pelayanan Publik Langkah - Langkah Penyusunan*, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, hlm. 1.

Hubungan antara masyarakat terhadap hukum ialah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hal tersebut sesuai dengan konsep di mana ada masyarakat di situ ada hukum (*ubi societas ibi ius*). Hukum mempunyai fungsi untuk memberi pengaturan terhadap kehidupan masyarakat dalam menjalankan suatu aktivitasnya, sehingga dalam pengaturan tersebut, bisa mewujudkan satu masyarakat sejahtera sesuai dengan tujuan negara yang tercantum pada alinea ke 4 pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa hukum selain mempunyai fungsi mencegah terjadinya konflik, juga mengatur agar kebutuhan masyarakat dipenuhi. Hans Kelsen juga mengemukakan bahwa hukum memiliki fungsi sebagai suatu sarana untuk melakukan penyelesaian konflik yang terjadi di dalam masyarakat, sehingga dapat memunculkan suatu konflik. Dalam penyelesaian suatu konflik, hukum mempunyai suatu peran sehingga konflik dapat dinetralisir dan diselesaikan. Hukum mempunyai fungsi menegakkan keadilan, menjaga ketertiban, dan keamanan sekaligus dapat digunakan sebagai pengatur agar kebutuhan masyarakat terpenuhi.<sup>3</sup>

Menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang

---

<sup>3</sup> Juniarso Ridwan, 2009, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa Cendikia, Bandung, hlm. 76-77.

dilakukan oleh penyelenggara negara pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan immateriel bagi masyarakat dan orang perseorangan.

Maladministrasi dapat terjadi karena beberapa hal dari pemerintah itu sendiri sebagai aparatur birokrasi. *Mis coduct* yakni melaksanakan sesuatu dikantor pelayanan publik namun hal yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada pada kantor. Hal tersebut menyebabkan terjadinya penyelewangan amanah dari tugas dari aparatur birokrasi yang seharusnya adalah melayani publik. *Deceirful practice* yakni praktek-praktek tidak jujur terhadap publik atau melakukan praktek-praktek kebohongan kepada masyarakat. Masyarakat diberikan informasi yang menjebak, informasi yang tidak sesuai fakta sebenarnya, dan demi kepentingan birokrat. *Deceirful practice* berkaitan dengan tindak pidana korupsi karena para birokrasi memperkaya diri, keluarga ataupun kepentingan kelompok. *Defective policy implementation* yaitu kebijakan yang tidak dilaksanakan atau tidak implementasikan. Keputusan atau komitmen politik hanya sampai pembahasan atau pengesahaan undang-undang, namun tidak dilaksanakan oleh pemerintahan. Hal tersebut sering terjadi dalam Peraturan Daerah, dikarenakan peraturannya ada secara fisik namun tidak dilaksanakan. *Bareaupathologis* adalah penyakit yang sering dilakukan oleh birokrat dalam melaksanakan birokrasi. Penyakit tersebut meliputi tidak menepati janji, pelayanan berbelit, kasus yang dibekukan tanpa ada penyelesaian yang jelas, tidak efektifnya proses pelayanan publik, yang masih perlu banyak menggunakan kertas, formulir, dan laporan serta kecenderungan birokrasi yang cenderung kaku

dan masih tradisional.<sup>4</sup> Tindakan Pemerintah dalam suatu negara hukum harus berdasarkan pada asas legalitas ataupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maladministrasi dalam tindakan hukum dimaksud bertentangan dengan kaidah ataupun norma dalam menjalankan pemerintahan termasuk dalam norma hukum.

Pada awal tahun 2020, negara-negara di dunia terjangkit virus pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) termasuk Negara Indonesia. Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) merupakan sebuah wabah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus* (SARS-Cov-2). Penyakit tersebut muncul pertama kali di kota Wuhan, salah satu kota yang berada di Provinsi Hubei, Tiongkok pada bulan Desember 2019 dan secara resmi ditetapkan sebagai pandemi oleh *World Health Organization* (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020).<sup>5</sup> Negara Indonesia pada 2 Maret 2020, pertama kalinya memberitahukan bahwa dua warga Negara Indonesia terkena positif Covid-19. Namun, menurut pandangan Pakar Epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono virus corona jenis SARS-Cov-2 masuk di Indonesia sejak awal bulan Januari 2020.<sup>6</sup>

Di tengah pandemi Covid-19 gelombang Pemutusan Hubungan Kerja meningkat berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan pada 27 Mei 2020 pekerja ataupun buruh yang terkena aksi pemutusan hubungan kerja (PHK) dan

---

<sup>4</sup>Hendra Nurtjahjo, Yustus Maturbongs, dan Diani Indah, 2013, *Buku Saku Maladministrasi Memahami Maladministrasi*, Ombudsman Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 12.

<sup>5</sup>[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pandemi\\_COVID-19](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19) Diakses pada tanggal 5 Agustus 2020 pukul 22.47 WIB

<sup>6</sup><https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/11/130600623/diumumkan-awal-mareahli-virus-corona-masuk-indonesia-dari-januari> diakses pada tanggal 5 Agustus 2020 pukul 23.00 WIB

dirumahkan akibat pandemi virus Covid-19 mencapai 1,7 juta orang, angka tersebut melonjak ditengah pandemi Covid-19.<sup>7</sup>

Kasus yang viral diperbincangkan menjadi berita nasional, terkait pemutusan hubungan kerja terjadi di Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Kasus tersebut yaitu pemecatan secara massal terhadap 109 tenaga kesehatan yang masih berstatus honorer dan bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ogan Ilir. Tenaga kesehatan yang masih berstatus honorer tersebut meliputi bidan, perawat, supir ambulance, dan perawat mata. Berdasarkan keterangan pihak Rumah Sakit Umum Daerah dan Bupati Ogan Ilir para tenaga kesehatan di berhentikan secara tidak hormat, dikarenakan lalai dalam bekerja, takut menangani pasien Covid-19. Tenaga kesehatan juga disebutkan oleh Bupati Ogan Ilir memberikan duduk perkara bahwa tenaga kesehatan di pecat karena bubar saat pasien Covid-19 datang dan tidak masuk lima hari secara berturut.<sup>8</sup>

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan melakukan investigasi terhadap kasus tersebut. Menurut hasil investigasi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan Bupati Ogan Ilir mengalami kasus maladministrasi dalam rangka pencegahan covid-19 di Kabupaten Ogan Ilir, Bupati Ogan Ilir melakukan pemecatan 109 tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Ogan Ilir.

Berdasarkan investigasi Ombudsman Republik Perwakilan Sumatera Selatan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ogan Ilir dan Bupati

---

<sup>7</sup> <https://m.liputan6.com/bisnis/read/4309209/terkapar/-6-nama-besar-yang-harus-phk-ratusan-karyawan-akibat-corona> di akses pada 31 Agustus 2020 pukul 20.00 WIB

<sup>8</sup> <http://www.cnbcindonesia.com/news/20200522104319-4-160195/heboh-bupati-ogan-ilir-pecat-109-tenaga-medis-ada-apa> di akses pada 31 Agustus 2020 pukul 20.10 WIB

Ogan Ilir banyak melakukan pelanggaran maladministrasi. Karena pada tanggal 20 Mei 2020, telah melakukan pemecatan 109 tenaga kesehatan. Mulai dari Pengangkatan tenaga honorer tanpa Surat Keputusan (SK) ataupun tidak mempunyai syarat dokumen yang jelas, menurut Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan keputusan tentang pemecatan 109 tenaga kesehatan tersebut tidak berdasar.<sup>9</sup> Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan memberikan penjelasan terkait kasus Maladministrasi Bupati Ogan Ilir dalam pemecatan 109 tenaga kesehatan melalui webinar yang diselenggarakan oleh Forum Suara Mahasiswa Ogan Ilir.<sup>10</sup>

Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan memberikan penjelasan bahwa maladministrasi terbagi menjadi beberapa jenis yang sering ditemukan oleh pihak Ombudsman Republik Indonesia seperti :

1. Penundaan berlarut;
2. Tidak memberikan pelayanan;
3. Tidak kompeten;
4. Penyalahgunaan wewenang;
5. Permintaan imbalan uang.
6. Konflik Kepentingan.<sup>11</sup>

Keterangan Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan melalui webinar Forum Suara Mahasiswa Ogan Ilir, Ombudsman

---

<sup>9</sup> <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk--ombudsman-bupati-ogan-ilir-maladministrasi-pecat-109-nakes> diakses pada 5 agustus 2020 pada puku 22.50 WIB

<sup>10</sup>M.Adrian Agustiansyah (Kepala Ombudsman Republik Indonesia Sumatera Selatan) *Mengupas Maladministrasi Tenaga Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir*, Webinar FORSUMA OGAN ILIR di akses melalui situs <https://youtu.be/ZoTBMjwcgvc> ( Id Zoom :878 8236 3885 dan Password : FORSUMA SUMSEL) diakses pada 31 Agustus 21.00 WIB

<sup>11</sup> *Ibid.*

Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan melakukan investigasi terhadap kasus tersebut atas tindakan inisiatif sendiri, bukan laporan dari masyarakat. Investigasi atas inisiatif sendiri harus melalui rapat pleno lembaga Ombudsman dan melakukan data informasi akurat yang di peroleh dari hasil terjun ke lapangan.<sup>12</sup>

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan melakukan silaturahmi ke pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Ilir. Dalam Pertemuan tersebut, DPRD Ogan Ilir memberikan keterangan bahwa dalam penyelenggaraan sidang paripurna Komisi IV sempat menyampaikan Nota Dinas secara resmi dalam sidang paripurna tersebut.

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan juga melaksanakan kunjungan ke pihak Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ogan Ilir dan Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir menanyakan perihal kasus tersebut dan memberikan saran agar kasus tersebut supaya diselesaikan secara mediasi serta mencabut Surat Keputusan tentang pemecatan ataupun melakukan revisi agar 109 tenaga kesehatah bisa kembali bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ogan Ilir, Namun hal tersebut tidak ada tanggapan. Hasil pertemuan antara Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan dengan Pihak RSUD Ogan Ilir ditemukan bahwa, RSUD Ogan Ilir tidak pernah mengajukan nota dinas secara resmi yang menyatakan saran pendapat dari bagian hukum terhadap pemecatan 109 tenaga kesehatan tersebut.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan menemukan bahwa tidak ada pengangkatan resmi sebagai tenaga honorer dan biaya intesif langsung dari Bupati Ogan Ilir. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan juga menemukan bahwa ada tenaga kesehatan berprofesi sebagai bidan yang sedang cuti melahirkan dan Bidan yang sudah terhitung sejak 3 Maret 2020 sudah mengundurkan diri. Akan tetapi, kedua bidan tersebut menjadi korban pemecatan 109 tenaga kesehatan Kabupaten Ogan Ilir.

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan menemukan bahwa tenaga kesehatan yang ada di RSUD Ogan Ilir menemukan banyak tenaga honorer mencapai 230 orang dan Aparatur Sipil Negara berjumlah 150 orang. Menurut keterangan Direktur RSUD Ogan Ilir hasil pertemuan Ombudsman Republik Indonesia menyatakan bahwa 300 orang tenaga kesehatan sudah ideal. Sehingga dalam kasus tersebut akhirnya Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan memberikan saran korektif kepada Bupati Ogan Ilir terhadap kasus tersebut.<sup>13</sup>

Webinar yang diselenggarakan Forum Suara Mahasiswa Ogan Ilir juga memghadirkan salah satu korban pemberhentian tenaga kesehatab. Korban tersebut berprofesi sebagai Supir Ambulance yang telah melakukan pengabdian selama 7 Tahun. Menurut keterangan korban, kronologi kejadian bermula tanggal 15 Mei 2020 saat RSUD Ogan Ilir menerima pasien positif Covid-19 karena RSUD Ogan Ilir merupakan salah satu rumah sakit rujukan pasien Covid-19.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

Korban memberikan penjelasan bahwa pihak RSUD Ogan Ilir dalam rangka pencegahan Covid-19 memiliki keterbatasan Alat Pelindung Diri (APD) sehingga tenaga medis harus menggunakan Alat Pelindung Diri yang sama dan digunakan secara berulang. Pada kasus tersebut, tenaga medis tidak mendapatkan edukasi tentang penggunaan alat pelindung diri baik dari segi cara penggunaan ataupun mengetahui jenis alat pelindung diri.

Pokok permasalahan yang diberitakan di media, bahwa tenaga kesehatan takut menangani pasien Covid-19 bukan fakta yang sebenarnya<sup>14</sup>. Supir ambulance tersebut menjelaskan bahwa 109 tenaga kesehatan tersebut tidak takut dalam menangani pasien Covid-19. Pada akhirnya, 150 tenaga kesehatan melakukan mogok kerja agar mendapatkan hak nya sebagai tenaga kesehatan berupa alat pelindung diri beserta edukasi penggunaan alat pelindung diri dan meminta rumah singgah untuk tenaga kesehatan. Pemogokan kerja yang dilakukan secara berturut-turut menimbulkan kekecewaan karena Bupati Ogan Ilir mengeluarkan surat keputusan tentang pemecatan 109 tenaga kesehatan dari total 150 orang yang ikut mogok kerja tersebut.<sup>15</sup>

Umar Kasim mengemukakan bahwa permasalahan yang sering muncul dalam hubungan kerja yakni pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja bagi tenaga kerja dapat memberikan akibat pekerja kehilangan mata pencaharian demikian pula permulaan pengangguran dengan segala sesuatu akibatnya, sehingga dalam memberikan jaminan kepastian dan kehidupan

---

<sup>14</sup> DH (Salah satu dari 109 tenaga kesehatan yang diberhentikan oleh Bupati Ogan Ilir), *Mengupas Maladministrasi Tenaga Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir*, Webinar FORSUMA OGAN ILIR di akses melalui situs <https://youtu.be/ZoTBMjwgcvc> diakses pada 31 Agustus 21.00 WIB

<sup>15</sup> *Ibid.*

tentram tenaga kerja, sebaiknya tidak ada pemutusan hubungan kerja. Namun dalam kehidupan nyata membuktikan bahwa pemutusan hubungan kerja tidak dapat dilakukan pencegahan secara keseluruhan.<sup>16</sup> Pemutusan hubungan kerja merupakan isu sensitif, pengusaha ataupun pemerintahan harus bijaksana dalam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), karena PHK dapat menyebabkan penurunan kesejahteraan masyarakat dan mengakibatkan pengangguran. Pemutusan hubungan kerja merupakan sesuatu yang menakutkan bagi tenaga kerja karena dampak yang ditimbulkan bukan hanya bagi tenaga kerja itu sendiri namun efek domino yang memberikan keterkaitan satu sama lain dan memangkas ke sektor kehidupan masyarakat lainnya.<sup>17</sup>

Berdasarkan uraian kasus posisi tersebut, maka ditemukan isu hukum bahwa adanya kekaburan norma hukum dikarenakan Bupati Ogan Ilir tidak menegakkan norma yang berlaku dan bertindak sewenang-sewenang atas pemecatan terhadap 109 tenaga kesehatan tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk membahasnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **Maladministrasi dan Tanggung Jawab Hukum Bupati Atas Pemecatan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Ogan Ilir.**

---

<sup>16</sup> Umar Kasim, 2004, Hubungan Kerja dan Pemutusan Hubungan Kerja, *Jurnal Informasi Hukum*, Volume 2 Nomor 26, hlm. 26.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 39.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, adalah :

1. Apakah Bupati melakukan maladministrasi dalam pemecatan tenaga kesehatan di Kabupaten Ogan Ilir ?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum Bupati Ogan Ilir dalam kasus maladministrasi pemecatan tenaga kesehatan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dugaan maladministrasi dalam kasus pemecatan tenaga kesehatan oleh Bupati Ogan Ilir.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab hukum Bupati Ogan Ilir dalam kasus maladministrasi kasus pemecatan tenaga kesehatan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Memberikan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum terkhusus dibidang hukum administrasi negara.
  - b. Memberi masukan ataupun bahan referensi bagi mahasiswa yang ingin melaksanakan penelitian berikutnya.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat kepada, antara lain:

### A. Bupati Ogan Ilir

Memberikan saran atau kritikan kepada kepala daerah terkhusus Bupati Ogan Ilir agar tidak melakukan tindakan maladministrasi, serta dalam menjalankan tugas selalu mengedepankan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

### B. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Ilir

Memberikan saran atau kritikan kepada DPRD Kabupaten Ogan Ilir agar mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap kinerja Bupati Ogan Ilir, terkhusus mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap kinerja Bupati Ogan Ilir, terkhusus dalam kasus pemecatan 109 tenaga kesehatan di Kabupaten Ogan Ilir.

### C. Masyarakat

Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang penjelasan hukum terkait maladministrasi pemecatan 109 tenaga kesehatan oleh Bupati Ogan Ilir

## E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan kerangka patokan atau abstraksi hasil pemikiran yang memiliki hubungan untuk melaksanakan penelitian hukum.<sup>18</sup> Menurut Emory Cooper, teori adalah suatu kumpulan, konsep, definisi, proposisi, ataupun variabel berkaitan satu sama lain secara sistematis ataupun telah digeneralisasi

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI PERS, Jakarta, hlm. 127.

sehingga bisa menjelaskan dan memprediksi suatu fakta fakta terkait”.<sup>19</sup>

Kerangka teoritis yang akan digunakan penulis adalah :

### 1. Teori Negara Hukum

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. Maka negara Indonesia sebagai negara hukum, artinya hukum mempunyai unsur unsur seperti kelembagaan, perilaku subyek hukum yang mengemban hak dan kewajiban dan kaedah aturan (instrumental).<sup>20</sup>

Negara indonesia sebagai negara hukum, dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan wajib berdasarkan hukum yang berlaku. Adapun tujuan negara Indonesia, sebagaimana tercatum pada pembukaan UUD NRI 1945 alinea 4, ‘memajukan kesejahteraan umum’. Azhary dan Hamid Attamimi mengemukakan bahwa negara Indonesia menganut negara paham kesejahteraan.<sup>21</sup> Melihat konsep negara hukum, Indonesia termasuk golongan negara demokratis.<sup>22</sup> Negara kesejahteraan memiliki konsep utama yakni pemerintah mempunyai kewajiban melaksanakan *bestuurzorg* (kesejahteraan umum).

W.Riawan Tjandra dan Kresno Budi Sudarsono mengemukakan, negara Indonesia pasca reformasi terjadi perubahan dari konsep *rechstaat* menjadi *political state*, padahal supremasi hukum merupakan tujuan dari konsep negara

---

<sup>19</sup> Umar Husein, 2004, *Metode Riset Ilmu Administrasi*, Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm. 50.

<sup>20</sup> Ridwan HR, 2010, *Hukum Admnistrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, hlm. 17.

<sup>21</sup> *Ibid.*,, hlm. 18.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

hukum.<sup>23</sup> Teori ini relevan dalam menjawab persoalan rumusan masalah karena Indonesia merupakan negara yang menerapkan konsep negara hukum.

## 2. Teori Maladministrasi

Konsep maladministrasi menurut pendapat yang dikemukakan oleh Philipus Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiyati adalah memiliki keterkaitan dengan perilaku administrasi. Maladministrasi secara singkat dapat disimpulkan dengan sebutan pelayanan yang buruk.<sup>24</sup> Ruang lingkup penegakan konsep *good governance* dalam penegakan hukum bukan hanya meliputi hukum tertulis namun juga meliputi hukum adat dan etika kemasyarakatan.<sup>25</sup>

Menurut Budhi Mashturi, ketika pejabat publik melaksanakan pemerintahan namun tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik seperti kebijakan publik tidak transparan ataupun tidak partisipatif, tidak bisa di pertanggungjawabkan secara publik, dan tidak sesuai dengan semangat supremasi hukum bisa di klasifikasikan sebagai tindakan maladministrasi.<sup>26</sup> Joko Widodo mengemukakan pendapat terkait makna maladministrasi yaitu suatu praktek yang tidak sesuai dengan etika administrasi ataupun praktek administrasi yang jauh dari tercapainya tujuan administrasi.<sup>27</sup>

---

<sup>23</sup> Iza Rumesten, 2012, Model Ideal Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah, dimuat dalam *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 12 Nomor 1, hlm 137.

<sup>24</sup> Deva Irmadani, 2018, Maladministrasi Dalam Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo, dimuat dalam *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga*, Volume 6 Nomor 3, hlm. 4.

<sup>25</sup> Hardianto, 2000, *Pendayagunaan Aparatur Negara Menuju Good Governance*, Work Paper Tot, Jakarta, hlm. 35.

<sup>26</sup> Budhi Masturi 2005, *Mengenal Ombudsman Indonesia*, Pradaya Paramita, Jakarta, hlm. 50.

<sup>27</sup> Joko Widodo, 2001, *Good Governance*, Insan cendikia, Surabaya, hlm. 259.

Menurut ketentuan pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang No 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, bahwa maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan immateriel bagi masyarakat dan orang perseorangan. Berdasarkan penjelasan teori tersebut maka Teori ini relevan untuk menjawab rumusan masalah nomor 1 karena harus mengetahui terlebih dahulu tolak ukur surat keputusan tata usaha negara di anggap maladministrasi.

### **3. Teori Good Governance**

Definisi dan konsep *governance* awal mula lahir adanya kepentingan dari lembaga donor seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa(PBB), Bank Dunia, *Asian Development Bank (ADB)* dan *International Monetary Fund (IMF)* dalam memberi bantuan berupa pinjaman modal ke negara negara yang berkembang. Perkembangan selanjutnya konsep *good governance* digunakan sebagai tolak ukur bagi negara untuk mencapai pembangunan berkelanjutan sehingga lembaga donor antara lain PBB, Bank Dunia, ADB, dan IMF menjadikan konsep *good governance* bagi suatu negara yang membutuhkan pinjaman dana.<sup>28</sup>

Latar belakang yang mendasari munculnya pemikiran tentang good governance di Indonesia yakni berkembangnya tuntutan hak asasi manusia ataupun kualitas demokrasi sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat

---

<sup>28</sup> Hafifah Sj.Sumarto, 2003, *Inovasi, Partisipasi dan Good governance*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 259.

tentang toleransi dalam segala bentuk penyimpangan kepercayaan publik dan transparan pejabat publik. Dalam mewujudkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik di negara Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan konsep demokrasi. Dalam menjalankan konsep di demokrasi Indonesia, konsep demokrasi merupakan landasan utama dalam mewujudkan konsep *Good Governance*.

Rakyat merupakan salah satu institusi *governance* berorientasi pada teori terbentuknya suatu negara, dimana rakyat merupakan salah satu unsur terbentuknya suatu negara. Maka dalam gagasan *good governance* rakyat mempunyai peranan penting sebagai pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan salah satu institusi *governance*.<sup>29</sup> Sasaran pengawasan ialah agar mencegah dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan agar tidak terjadi maladministrasi yang dapat merugikan ataupun menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat. Hal tersebut salah satu misi lembaga Ombudsman yakni membangun dan menjamin terselenggaranya *good governance* (Pemerintahan yang baik) dengan mengawasi dan mengoreksi lembaga pemerintah dalam melakukan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan dilaksanakan dengan ramah, sesuai prosedur, tanpa menerima imbalan, tepat waktu dan dengan asas-asas umum yang mendasar agar menghasilkan pemerintahan yang baik.<sup>30</sup> Aparat negara, terutama aparat penegak hukum dituntut untuk melaksanakan konsep *good governance*, dikarenakan dalam lingkungan masyarakat yang semakin demokratis. Masyarakat sebagian besar dapat dikatakan semakin sadar bahwa

---

<sup>29</sup>Yudhi Setiawan, Boedi Djatmiko Hadiatmodjo, dan Imam Ropli, 2017, *Hukum Administrasi Pemerintahan teori dan praktik*, PT Raja Gafindo persada, Depok, hlm. 64.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

keterbukaan, pertanggungjawaban dan keterlibatan masyarakat terhadap kebijakan publik yang diambil oleh aparat atau pejabat negara sangatlah penting. Sehingga pada akhirnya, implementasi *good governance* merupakan pilar utama yang dilakukan di segala lapisan, baik aparat negara, aparat penegak hukum maupun masyarakat (*civil society*).<sup>31</sup> Berdasarkan penjelasan teori *good governance*, maka teori ini relevan untuk menjawab persoalan rumusan masalah karena konsep *good governance* berkaitan dengan maladministrasi.

#### **4. Teori Pembuktian**

Definisi pembuktian dalam arti yuridis, menurut Sudikno Mertokusumo adalah memberi dasar dasar yang cukup kepada hakim yang akan memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.<sup>32</sup> Menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara, Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat bidang tata usaha negara, baik dipusat ataupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara, kriteria yang digunakan untuk membuktikan

---

<sup>31</sup> Suci Flambonita, 2013, Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Administrative Governance* Pada Proses Penuntutan (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Palembang) *jurnal Simbur Cahaya* Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Volume 20, Nomor. 12. hlm. 6.

<sup>32</sup> Sudikno Mertokusumo, 1999, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 175.

suatu keputusan tata usaha negara dianggap tidak sah atau bersifat bertentangan dengan hukum dijelaskan sebagai berikut :

1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Suatu penetapan tertulis dianggap bertentangan terhadap peraturan perundang-undangan dikarenakan :

a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan mengira memiliki wewenang mengeluarkan atau menolak mengeluarkan suatu keputusan tata usaha negara. Padahal ia tidak memiliki kewenangan untuk berbuat demikian.

b. Instansi tersebut tidak ada wewenang dalam hal mengeluarkan suatu keputusan tata usaha negara. Hal ini terjadi karena adanya pendelegasian, namun pendelegasian tersebut tidak berdasarkan pada surat adanya suatu surat keputusan pendelegasian oleh delegasi.

c. Wewenang yang dimaksud memang ada dasarnya dalam suatu perundang undangan, namun keputusan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

d. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar konsideran bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

e. Keputusan tata usaha negara tersebut menyimpang dari prosedur yang harus ditetapkan.

2. Melanggar larangan dokumen *de'tourmen de pouvoir*

Dasar pengujian ini bertitik tolak terhadap pendapat, bahwa wewenang untuk mengeluarkan suatu keputusan itu diberikan dengan maksud dan tujuan tertentu.

### 3. Menyimpang dari nalar yang sehat

Pembatalan atas dasar penalaran yang baik tersebut menyebabkan instansi yang mengeluarkan instansi yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara yang baru isinya berbeda dengan keputusan tata usaha negara yang telah dibatalkan.

### 4. Bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.<sup>33</sup>

Berdasarkan penjelasan teori tersebut, maka teori ini relevan untuk menjawab persoalan rumusan masalah.

## 5. Teori Tanggung Jawab Hukum

Menurut Hans Kelsen, bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan atau mengemban tanggung jawab hukum, bahwa dia memiliki tanggung jawab terhadap suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.<sup>34</sup> Menurut kamus hukum, tanggung jawab diartikan sebagai *liability* dan *responsibility*. *liability* memberikan makna pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat dikarenakan kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* memberikan makna pada pertanggungjawaban publik.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Johansyah, 2019, Pembuktian Dalam Sengketa Tata Usaha Negara, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang* Volume 17 Nomor 3, hlm. 340-341.

<sup>34</sup> Somardi, 2007, *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, hlm. 81.

<sup>35</sup> Ridwan Hr. *Op. Cit.*, hlm. 337.

Praktik penyelenggaraan suatu pemerintahan, pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan yang dilekati dengan kewenangan. Menurut perspektif hukum publik, suatu kewenangan memunculkan adanya konsep pertanggungjawaban hukum sejalan dengan prinsip umum “tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban”.<sup>36</sup> Tanggung jawab hukum dalam sistem hukum administrasi negara didasarkan pada perbuatan melawan hukum oleh pemerintah yang disebabkan oleh perbuatan atau tindakan pemerintah tersebut, berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara dibuat dengan melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Keberadaan konsep pertanggungjawaban pemerintahan dalam konsep hukum administrasi merupakan suatu kepercayaan dalam sebuah Negara yang menganut sistem Negara Hukum seperti Indonesia.<sup>37</sup> Berdasarkan penjelasan latar belakang, teori tersebut relevan untuk menjawab persoalan rumusan masalah nomor 2 karena untuk mengetahui tanggung jawab hukum dari akibat kasus maladmisnitasi tersebut.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>36</sup> Agussalim Andi Gadjong, 2007, *Pemerintah Daerah (Kajian Politik dan Hukum)*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 95.

<sup>37</sup> Safi, 2010, Konsep Pertanggungjawaban Perbuatan Pemerintahan Sebagai Sarana Mewujudkan *Good Governance* di Indonesia *jurnal Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo*, Volume 3, Nomor. 2. hlm. 176.

Jenis penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian Normatif. Penelitian Normatif yang dimaksud mengacu pada penelitian jenis atau data sekunder yang disebut dengan penelitian kepustakaan yakni penelitian bahan kepustakaan yang memiliki relevansi terhadap penelitian tersebut. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penelitian hukum dilakukan dengan cara melakukan penelitian terhadap hukum normatif atau penelitian kepustakaan (disamping adanya penelitian hukum empiris atau sosiologis yang utama meneliti data primer).<sup>38</sup> Penelitian tersebut dilakukan dengan cara membaca suatu literatur yang mempunyai kaitan dengan permasalahan yang dibahas.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi adalah :

### **1) Pendekatan Perundangan-Undangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji undang-undang dan regulasi yang memiliki hubungan dengan isu hukum yang ditangani.<sup>39</sup>

### **2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)**

Pendekatan yang dilakukan dari hasil pandangan atau doktrin yang telah berkembang di dalam ilmu hukum. Penelitian mempelajari pandangan ataupun doktrin agar menemukan suatu ide yang melahirkan pengertian, asas, hukum dan konsep hukum relevan terhadap isu yang dihadapkan. Hasil pemikiran dan pemahaman terhadap pandangan ataupun doktrin

---

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji 2013, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13-14.

<sup>39</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum Revisi*, Cetakan ke XIII, Kencana, Jakarta, hlm. 133.

tersebut merupakan suatu sandaran agar peneliti dalam membuat argumentasi hukum terhadap isu yang akan dihadapi.<sup>40</sup>

### 3) Pendekatan Analisis (*Analytical Approach*)

Pendekatan yang dilakukan untuk mengetahui makna yang terkandung pada istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus untuk mengetahui implementasi dalam praktik serta putusan hukum sehingga dilaksanakan melalui dua pemeriksaan.<sup>41</sup>

### 3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penulisan skripsi adalah :

#### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat autoritatif (otoritas). Bahan hukum primer terdiri dari Perundang-undangan, risalah dalam perundang-undangan atau catatan resmi, dan yurisprudensi. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi tersebut yakni antara lain:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 177

<sup>41</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Keempat, Banyumedia, Jakarta, 2008, hlm. 310.

- c) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899).
- d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
- e) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5601).
- f) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607).
- g) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ).

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang akan digunakan penulis berupa publikasi tentang hukum yang tidak dikategorikan sebagai dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku, kamus-kamus hukum dan jurnal hukum.<sup>42</sup> Bahan

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

hukum sekunder adalah bahan hukum pelengkap yang memiliki sifat tidak mengikat namun memiliki hubungan dengan bahan hukum primer.

Bahan hukum sekunder dalam penelitian hukum yang akan digunakan penulis adalah :

- 1) Buku buku hukum
- 2) Hasil penelitian
- 3) Bahan Hukum Tersier

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang akan digunakan dalam penelitian tersebut adalah :

- 1) Ensiklopedia
- 2) Kamus yang meliputi kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 3) Internet

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum disebut dengan teknik pengumpulan bahan hukum secara umum dilakukan dalam berbagai sumber, berbagai setting dan berbagai cara.<sup>43</sup> Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan dilakukan oleh peneliti yakni dengan mengumpulkan dan memahami peraturan perundang-undangan yang memiliki hubungan terhadap isu hukum yang dihadapkan.

---

<sup>43</sup> Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Research & Development (R&D)*, Alfabeta CV, Bandung, hlm. 225

Peraturan tersebut meliputi baik berupa *regulation* ataupun *legislation*.<sup>44</sup> Dapat juga melalui mengabungkan antara bahan hukum primer, sekunder, dan bahan pendukung lainnya agar dilakukan penarikan kesimpulan mengenai permasalahan dalam pembahasan yang akan diteliti.

## **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang didapatkan baik itu bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder dilakukan menggunakan analisis data secara kualitatif yakni penelitian terhadap norma-norma hukum yang terdapat di peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan norma hukum yang berkembang dimasyarakat.<sup>45</sup> Teknik analisis kualitatif merupakan analisis bahan hukum yang berdasarkan teori, konsep, peraturan perundang-undangan, doktrin ataupun gagasan penulis sendiri kemudian diinterpretasi yang bertujuan menarik suatu kesimpulan dari permasalahan yang akan diteliti.

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Teknik Penarikan kesimpulan menggunakan kesimpulan secara deduktif. Penulisan deduktif yakni penarikan suatu kesimpulan berawal dari penjelasan secara umum yang kebenarannya sudah diketahui dan diakhiri dengan suatu kesimpulan bersifat khusus.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 237.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 245.

<sup>46</sup> Bambang Sunggono, 2010, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 10.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul R. Budiono, *Hukum Perburuhan*, PT Indeks, Jakarta, 2011.
- Abdul Khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintah Daerah (Kajian Politik dan Hukum)*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007.
- Andi Pangerang Moenta dan Syafa'at Anugrah Pradana, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2017.
- Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Budhi Masturi, *Mengenal Ombudsman Indonesia*, Pradaya Paramita, Jakarta, 2005
- Djumara Noorsyamsa, *Standar Pelayanan Publik Langkah-Langkah Penyusunan*, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 2009.
- Darwan Prints, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Eny Kusdarini, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara*, UNY PERS, Yogyakarta, 2011.
- Hardianto, *Pendayagunaan Aparatur Negara Menuju Good Governance*, WorkPaper Tot, Jakarta, 2000.
- Hendra Nurtjahjo, Yustus Maturbongs, dan Diani Indah, *Buku Saku Maladminsitrasi Memahami Maladministrasi*, Ombudsman Republik Indonesia, Jakarta, 2013.
- Hesti Puspita, Khalikussabir, dan Luthfi J.Kurniawan, *Filosofi Pelayanan Publik*, Setara Pers, Malang, 2011.
- Imam Soepomo, *Hukum Perburuhan Bidang Pelaksanaan Hubungan Kerja*, Djambatan, Jakarta, 2016.

- Jum Anggraini, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Jakarta, 2012.
- Juniarso Ridwan, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa Cendikia, Bandung, 2009.
- Joko Widodo, *Good Governance*, Insan cendikia, Surabaya, 2001.
- Khoirul Huda, *Pertanggungjawaban Hukum Maladministrasi*, Yudharta Press, Pasuruan. 2015.
- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Edisi Revisi*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Lukman Hakim, *Filosofi Kewenangan Organ dan Lembaga Daerah*, Setara Press, Malang, 2012,
- MariaFarida, *Ilmu Perundang-undangan : Proses dan Teknik Pembuatan Kanisius*, Yogyakarta, 2017.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Revisi*, Cetakan ke XIII, Kencana Jakarta, 2017.
- Philipus Hadjon, *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2010
- \_\_\_\_\_, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Gajahmada Universitas Press, Yogyakarta. 2012.
- Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya, Bandung. 2010.
- Ridwan HR, *Hukum Admnistrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Salim Hs dan Erlies Septiana, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta 2014.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Soernaryati Hartono, *Panduan Investigasi Untuk Ombudsman Indonesia*, Jakarta, Komisi Ombudsman Nasional, 2003.
- Somardi, *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007.
- Suci Flambonita, *Hukum Ketenagakerjaan : Telaah Keberlakuan Undang-Undang Ketenagakerjaan bagi Home Based Workes di Indonesia Perspektif Upah yang Layak*, MNC PUBLISING, Malang, 2020.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Research & Development (R&D)*, Alfabeta CV, Bandung, 2009.

Suriansyah Murhaini, *Hukum Pemerintahan Daerah “Kewenangan Pemerintah Daerah Mengurus Bidang Pertanahan*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2016,

Yudhi Setiawan, Boedi Djatmiko Hadiatmodjo, dan Imam Ropli, *Hukum Adminisrtrasi Pemerintahan Teori dan Praktik*, PT Raja Grafindo persada, Depok, 2017.

## **B. Jurnal**

Abdul haliq, Umar Makawi, & Normajatun, Analisis Kasus Maladministrasi Di Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan Tahun 2013-2015, *Jurnal As-Siyasah*, Volume 2 Nomor 1. 2017.

Bachtiar dan Tono Sumarna, Pembebanan Tanggung Jawab Perdata Kepada Kepala Daerah Akibat Wanprestasi oleh Kepala Dinas, *Jurnal Yudisial*, Volume 11 Nomor 2 .2010

Chandra Lesmana, Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Nominee Saham, *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan FH Unsri* , Volume 5 Nomor 1, 2016.

Deva Irmandani, Maladministrasi Dalam Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo, *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Volume 6 Nomor 3, 2018.

Doni Muhammad Dahlan & Abdul Rahman Maulana Siregar, Tugas dan Kewenangan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*, Volume 8 Nomor 6, 2018,

Enrico Parulian Simanjuntak, Pengujian Ada Tidaknya Penyalahgunaan Wewenang Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, *Jurnal Hukum dan Penelitian Direktorat Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara MA- RI*, Volumen 7 Nomor 2, 2018.

I Nyoman Gede Sugiarta, dan Ida Ayu Putu Widiati, Tanggungjawab Pemerintah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Partisipasi Masyarakat untuk Pembangunan Daerah Bali, *Jurnal Kertha Wicaksana*, Volume 14 Nomor 2, 2020.

I Putu Agus Astra Wigoena, Ibrahim, I Ketut Suardita, Tanggung Jawab Pemerintah Daerh Kabupaten Badung Terhadap Tenaga Honorer Yang

- Tidak Dapat Diangkat Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, *Jurnal Kertha Negara*, Volume 5 Nomor 5, 2017,
- Iza Rumesten, Model Ideal Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 12, Nomor 1, 2012.
- Johansyah, Pembuktian Dalam Sengketa Tata Usaha Negara, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang*, Volume 17, Nomor 3, 2019.
- Julista Mustamu, Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah, *Jurnal Sasi*, Volume 20 Nomor 2, 2014,
- Marojahan JS Panjaitan, Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang yang Menimbulkan Kerugian Negara Menurut Hukum Administrasi Pemerintahan, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Volume 24 Nomor 3, 2017.
- Rizka Maulinda, Dahlan, M. Nur Rasyid, Perlindungan Hukum bagi Pekerja Kontrak Waktu tertentu dalam Perjanjian Kerja pada PT IU, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, Volume 18 Nomor 3, 2016.
- Safi, Konsep Pertanggungjawaban Perbuatan Pemerintahan Sebagai Sarana Mewujudkan Good Governance di Indonesia, *Jurnal Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo*, Volume 3, Nomor 2. 2010.
- Sri Nur Hari Susanto, Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi : Suatu Pendekatan Komparasi, *Administrative Law & Governance Journal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*. 2019,
- Suci Flambonita, Implementasi Prinsip-Prinsip Good Administrative Governance Pada Proses Penuntutan (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Palembang), *Jurnal Simbur Cahaya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*, Volume 20, Nomor 12. 2013.
- Umar kasim, Hubungan Kerja dan Pemutusan Hubungan Kerja, *Jurnal Informasi Hukum* Volume 2, Nomor 26, 2004.
- Wulan Pri Handini dan Danang Ridiarto, 2020, Problematika Perlindungan Hukum Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Dalam Oleh Pemerintah, *Jurnal Legilasi Indonesia*, Volume 17 Nomor 4, 2020.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899).

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5601).

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, 296 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607).

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

#### D. Internet

Andrian (Kepala Ombudsman Republik Indonesia Sumatera Selatan), *Mengupas Maladministrasi Tenaga Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir*, Webinar FORSUMA OGAN ILIR <https://youtu.be/ZoTBMjwcgvc>(Id Zoom : 878 8236 3885 dan Password: FORSUMA SUMSEL)

DH (Salah satu dari 109 tenaga kesehatan yang dipecat oleh Bupati Ogan Ilir) *Mengupas Maladministrasi Tenaga Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir*, Webinar FORSUMA OGAN ILIR <https://youtu.be/ZoTBMjwcgvc>. (Id Zoom : 878 8236 3885 dan Password: FORSUMA SUMSEL )

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pandemi\\_COVID-19](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19) .

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5cad59a0bd4f8/kekuatan-mengikatrekomendasi-ombudsman/>

<https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk--ombudsman-bupati-ogan-ilir-maladministrasi-pecat-109-nakes>

<http://news.detik.com/berita/d-4991485/kapan-sebenarnya-corona-pertama-kali-masuk-ri>

<http://www.cnbcindonesia.com/news/20200522104319-4-160195/heboh-bupati-ogan-ilir-pecat-109-tenaga-medis-ada-apa>.

<https://www.cnnindonesia.com/nasioanl/20200522193958-20-506023/dprd-bela-109-tenaga-medis-yang-dipecat-bupati-ogon-ilir>

<https://www.google.com/amp/s/m.antaranews.com/amp/berita/1506744/bupati-ogon-ilir-sebut-pemecatan-109-tenaga-kesehatan-sesuai-prosedur>

<https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/11/130600623/diumumkan-awal-maret-ahli--virus-corona-masuk-indonesia-dari-januari>

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4309209/terkapar/-6-nama-besar-yang-harus-phk-ratusan-karyawan-akibat-corona>

<https://www.liputan6.com/regional/read/4324923/drama-klarifikasi-manajemen-rsud-ogon-ilir-berujung-pemecatan-ratusan-nakes-3end>

<https://regional.kompas.com/read/2020/05/18/07594001/tenaga-medis-mogok-kerja-karena-masalah-insentif-ini-penjelasan-pemkab-ogon?page=all>